



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2020/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara:

████████████████████, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan honorer pada Kantor Desa Palangka, tempat kediaman di Dusun Honto, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Alamsyah, SH** advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sinjai (LBH-Sinjai) berkantor pada Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai Jalan Jenderal Sudirman No.1, Kabupaten Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 4/Kuasa khusus//2020/PA Sj tanggal 3 Januari 2020, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat ;**

melawan

████████████████████, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Dosen STITEK NUSINDO Makassar, tempat kediaman di Jalan Ari Ginanjar Agustian (Kios Aqila), Gerbang BTN Asabri Antang Moncongloe, Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

Hal 1 dari 13 hal, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 2 dari 13 hal, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA Sj



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA Sj, tanggal 3 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 8 September 2018 di Dusun Honto, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0199/13/IX/2018, tanggal 12 September 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang Tua Penggugat selama 1 (satu) malam, kemudian tinggal lagi selama 1 (satu) malam di rumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal di rumah keluarga (Kakak Tergugat) di Makassar selama 2 (Dua) Minggu, kemudian Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Honto Desa Palangka Kec. Sinjai Selatan Kab.Sinjai sementara Tergugat tinggal di rumah keluarganya di Moncongloe Kab. Maros dan bekerja sebagai Dosen di Kota Makassar, setiap 2 (Dua) minggu Tergugat datang menemui Penggugat di Rumah orang tua Penggugat, hingga sampai pada Bulan Januari Tahun 2019, namun sejak Bulan Februari 2019, Tergugat sudah tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan juga tidak ada kabar, serta sudah tidak saling memperdulikan dan tidak ada komunikasi lagi.
3. Bahwa setelah Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat, dan begitupun dengan Penggugat tidak pernah menemui Tergugat lagi dan telah berpisah hingga sekarang, sudah kurang lebih 11 (Sebelas) bulan lamanya;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Belum dikaruniai anak / Keterunan.

Hal 3 dari 13 hal, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA Sj



5. Bahwa pada Bulan Januari tahun 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk ikut pindah ke Makassar, namun Penggugat tidak setuju karena Penggugat juga bekerja di Kabupaten Sinjai, kemudian di Makassar tidak ada tempat tinggal (tidak ada rumah sendiri Tergugat) melainkan harus tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat, sementara Penggugat tidak mau tinggal serumah dengan keluarga Tergugat, ---- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak bisa rukun lagi karena saudara Tergugat telah mengirim kata kata yang tidak pantas kepada Penggugat melalui pesan SMS dengan kalimat yang ditujukan kepada Penggugat yaitu : "Permpuan Anjing, Permpuan Munafik, Permpuan tidak tahu malu, bahkan saudara Tergugat juga meminta dikembalikan uang Panaik (Uang belanja) perkawinan, dari kata kata (SMS) saudara Tergugat membuat Penggugat sangat malu dan kecewa begitu pula dengan keluarga Penggugat merasa di hina dan dipermalukan;

6. Bahwa puncak perpecahan tersebut terjadi pada Bulan Desember Tahun 2019, dimana Tergugat mengambil semua barang barangnya yang ada di rumah orang tua Penggugat dan menyatakan "Saya akan Pergi dari kamu" dan hingga saat ini sudah kurang lebih 11 (Sebelas) Bulan lamanya tanpa nafkah berupa apapun kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin;

7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami Penggugat;

8. Bahwa dengan sebab sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan

Hal 4 dari 13 hal, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebabnkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputuskan menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai yang dibacakan di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah;

Bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha bersungguhsungguh menasihati Penggugat melalui kuasanya agar kembali rukun dengan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Advokat yang bernama Alamsyah, SH dan telah memeriksa lampiran Surat Kuasa Khusus terkait dengan status Alamsyah, SH sebagai Advokat, dan telah memenuhi syarat formal surat kuasa, sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan;

Bahwa perkara ini tidak melalui proses mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, kemudian dilanjutkan pembacaan gugatan dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka proses perkara ini tidak melalui tahap jawab menjawab, kemudian dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal 5 dari 13 hal, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0199/13/IX/2018 tanggal 12 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi- Saksi;

1. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani tambak, tempat kediaman di Dusun Honto, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 3 (tiga) bulan lebih dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun beberapa bulan kemudian tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena masalah tempat tinggal dan pekerjaan, karena Penggugat sebagai istri tidak bersedia ikut tinggal bersama Tergugat di Makassar, karena Penggugat bekerja sebagai honorer di Kantor Desa Palangka, sedangkan Tergugat juga bekerja sebagai dosen di Makassar;
- Bahwa pada bulan Januari 2019, Tergugat datang ke rumah tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, namun hanya datang mengambil pakaian dan langsung pulang, dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Bonto Mangape, Kelurahan Manananti, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 6 dari 13 hal, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat dan sepupu 2 (dua) kali Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 3 (tiga) bulan lebih dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun beberapa bulan kemudian tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena masalah tempat tinggal dan pekerjaan, karena Penggugat sebagai istri tidak bersedia ikut tinggal bersama Tergugat di Makassar, karena Penggugat bekerja sebagai honorer di Kantor Desa Palangka, sedangkan Tergugat juga bekerja sebagai dosen di Makassar;
- Bahwa pada bulan Januari 2019, Tergugat datang ke rumah tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, namun hanya datang mengambil pakaian dan langsung pulang, dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Hal 7 dari 13 hal, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim mengenai Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Advokat yang bernama Alamsyah, SH, beserta lampiran Surat Kuasa Khusus tersebut, Majelis Hakim menilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum /beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sinjai, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Penggugat yang diwakilkan kepada Kuasa dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan amanat Pasal 145 ayat (1 dan 2) dan Pasal 146 serta Pasal 147 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan amanat Pasal 145 ayat (1 dan 2) dan Pasal 146 R.Bg, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata ketidak datangnya tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini juga tidak melalui upaya *mediasi* sesuai amanat Pasal 154 R.Bg dan dipertegas dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Hal 8 dari 13 hal, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi buku Kutipan Akta Nikah) merupakan bukti yang menerangkan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs krach*), sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, mengenai angka 2 sampai 8 adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkara *a quo*, bukti P, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 September 2018, perkawinan Penggugat dengan Tergugat

Hal 9 dari 13 hal, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 3 (tiga) bulan lebih dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun beberapa bulan kemudian tidak harmonis lagi;
4. Bahwa penyebabnya karena masalah tempat tinggal dan pekerjaan, karena Penggugat sebagai istri tidak bersedia ikut tinggal bersama Tergugat di Makassar, karena Penggugat bekerja sebagai honorer di Kantor Desa Palangka, sedangkan Tergugat juga bekerja sebagai dosen di Makassar;
5. bahwa pada bulan Januari 2019, Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, dan tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mempedulikan lagi dengan Tergugat;
6. bahwa saksi dan pihak telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun dan harmonis lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa telah terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan masalah tempat tinggal kediaman bersama;
2. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah kediaman bersama selama 1 (satu) tahun, tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 :

وَمَا آتَيْنَاكَ إِلَّا مَا نَسُوءُ وَكَانَ لَكُم مِّنْهُ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ
خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal 10 dari 13 hal, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap beritikad kuat untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan, dengan adanya perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat dirukunkan lagi menjadi indikasi kuat, bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat sikap penolakan Penggugat tersebut menunjukkan Penggugat telah beritikad kuat untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya yang telah dibina selama ini, berubah menjadi rasa benci terhadap diri Tergugat, hal ini sesuai dengan maksud norma hukum Islam, dalam *Kitab Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة لزوجها طلق عليه القاضى
طالقة**

Artinya : "Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak (*broken marriage*) dan sulit terwujud lagi *sakinah, mawaddah dan rahmah*, oleh karena itu, mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi

Hal 11 dari 13 hal, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan yang menjadi alasan-alasan dapat terjadinya perceraian sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan nomor 2 Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal 12 dari 13 hal, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat, ([REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.756000.00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilakhir 1441 *Hijriah*, oleh kami Muhammad Arif, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Syahrudin, S.H.I., M.H dan Taufiqurrahman, S. H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nur Afidah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

SYAHRUDDIN, S.H.I., M.H

HAKIM ANGGOTA,

ttd

TAUFIQURRAHMAN, S. H.I

KETUA MAJELIS;

ttd

MUHAMMAD ARIF, S.H.I

PANITERA PENGGANTI;

ttd

Dra. NUR AFIDAH

Hal 13 dari 13 hal, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 14 dari 13 hal, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
3. Panggilan	:	Rp	640.000,00
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah		Rp	456.000,00

(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

STARAMIN, S.Ag., M.H.

Hal 15 dari 13 hal, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)